



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : semarangkota.bawaslu@gmail.com

Nomor : 012/PM.00.02/K.JT-33/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Surat Himbauan**

Semarang, 22 Agustus 2022

Kepada Yth :

Pimpinan Partai Politik se- Kota Semarang

(Terlampir)

Di-

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
- i. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah Berbadan Hukum;
- j. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 2. Dalam rangka pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Semarang perlu menghimbau kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memiliki**

kepengurusan di Kota Semarang dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan tindak lanjut perbaikan hasil Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang sesuai dengan jadwal dan program yang telah diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022.
- b. Menindaklanjuti dari perbaikan hasil Verifikasi Administrasi yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh KPU dengan kategori sebagai berikut :
 - 1) Pekerjaan;
 - 2) Usia dibawah 17 tahun;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA);
 - 4) Ganda Identik;
 - 5) Ganda Eksternal; dan
 - 6) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).
- c. Apabila menemukan suatu kendala calon peserta pemilu agar melakukan konsultasi ke KPU Kota Semarang melalui help Desk.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA
MUHAMMAD AMIN, S.AP., M.H.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Ketua KPU Kota Semarang;
3. Arsip.

DAFTAR PARTAI POLITIK SE-KOTA SEMARANG

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7. Partai Republik
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14. Partai Demokrat
15. Partai Bulan Bintang (PBB)
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)
17. Partai Ummat
18. Partai Gelora
19. Partai Republik Indonesia
20. Partai Buruh
21. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
22. Partai Kebangkitan Nusantara
23. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)